

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. *Self Assessment System* menuntut peran aktif dan memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan (4M) kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas wajib mengisi SPT Tahunan Form 1770. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja yaitu dengan kata lain pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja.

Sarana dan prasarana perhubungan di Kota Medan terdiri dari sarana perhubungan darat, laut, udara. Transportasi lainnya adalah kereta api. Di samping itu juga telah tersedia prasarana listrik, gas, telekomunikasi, air bersih. Di berbagai kecamatan di Medan seperti Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Johor dan Kecamatan Medan Tuntungan, terdapat beberapa bidang usaha potensial. Perekonomian kecamatan ini didominasi oleh kegiatan perdagangan, hotel, penginapan. Selain itu, terdapat pula Bandara Polonia yang semuanya itu berpeluang bagi pekerja bebas untuk menjual jasanya sebagai sumber penghasilannya.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Bagi kalangan wajib pajak yang memiliki usaha tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya. Inilah yang juga kerap terjadi pada beberapa kecamatan yang berada dibawah naungan KPP Pratama Medan Polonia seperti halnya Kecamatan Medan Tuntungan.

Disatu sisi yang lain, wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang berlatar belakang akuntansi dan memiliki pengetahuan tinggi pada perpajakan cenderung lebih memahami peluang-peluang untuk melakukan perlawanan pajak dan menimbulkan keinginan melakukan penghindaran, penyelundupan dan penggelapan pajak. Akan tetapi, bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, dalam arti bahwa sepanjang kemampuan untuk mengadakan pembukuan belum dimiliki, wajib pajak dibenarkan untuk hanya membuat catatan-catatan yang merupakan pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan penghitungan pajak yang terhutang bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut Fermatasari (2013) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

Seperti yang disampaikan Nasution (2009) bahwa masih sangat rendahnya sanksi pajak terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak masih terlambat untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan karena mereka berpikir bahwa sanksi yang diberikan masih rendah, artinya mereka mampu untuk membayar sanksi tersebut, terutama sanksi administrasi. Konsep dari sanksi perpajakan sebenarnya merupakan jaminan

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk bersikap patuh pajak. Sekarang ini seperti dengan penjelasan sebelumnya, pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak banyak terjadi pada kalangan wajib pajak yang memiliki pemahaman tinggi terhadap peraturan perpajakan. Pengetahuan pajak yang diberikan kepada wajib pajak dan tentu saja sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk bersikap patuh dan mendukung program *self assessment* dengan jujur dan adanya.

Persepsi setiap individu mengenai suatu obyek atau peristiwa sangat tergantung pada kerangka ruang dan waktu. Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dalam diri seseorang (kognitif) dan faktor dari luar (stimulus visual). Selain itu, persepsi juga bergantung pada rangsangan fisik dan kecenderungan individu tersebut. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, harapan, keakraban, perasaan, arti penting, dan emosi

Tiraada (2013) melakukan penelitian mengenai kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan

Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap Wajib Pajak yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan Wajib Pajak tentang informasi perpajakan. Disamping pengetahuan Wajib Pajak yang kurang, kesadaran Wajib Pajak sendiri masih kecil untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan menyampaikan SPT. Kecilnya kesadaran Wajib Pajak membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah. Jika kepatuhan membayar pajak rendah maka akan mengakibatkan pendapatan negara atas pajak akan berkurang dan pembiayaan infrastruktur umum akan berkurang.

Penelitian dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia dengan pertimbangan bahwa terdapat beberapa bidang usaha potensial. Perekonomian kecamatan ini didominasi oleh kegiatan perdagangan, hotel, penginapan dan terdapat pula Bandara Polonia yang semuanya itu berpeluang bagi pekerja bebas untuk menjual jasanya sebagai sumber penghasilannya namun masih banyak wajib pajak orang

pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang masih memiliki margin yang rendah dan tingkat pengetahuan pajak yang sangat kurang.

Masih banyak wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayarkan pajak karena menganggap pelaporan pajak yang dirasa sulit dan merepotkan sekaligus memandang salah tentang fungsi daripada pajak yang dibayarkannya. Apabila hal tersebut terus berlanjut maka target daripada pajak tidak akan tercapai dan sebagai hasil yang lebih buruknya lagi akan tidak tercapainya pendapatan sektor dalam negeri yang maksimal. Akan tetapi, apabila diperolehnya pengetahuan perpajakan yang baik melalui sosialisasi, wajib pajak menerapkan peraturan yang berlaku dengan baik sekaligus menghindarkan sanksi pajak, diharapkan akan mendorong pertumbuhan pendapatan negara. Alhasil terwujudnya kesejahteraan dan pembangunan negara itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ini dirasa menarik untuk dilakukan maka penulis ingin mengetahui apakah proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah di wajib pajak Medan Polonia, pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengambil judul **"PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS". (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK Di KPP PRATAMA MEDAN POLONIA)**

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang terjadi saat ini adalah bahwa perubahan peraturan perpajakan yang terlalu sering juga menjadi faktor ketidaktahuan wajib pajak yang berakibat terhadap ketidakpatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Medan Polonia. Penyuluhan berupa sosialisasi menjadi satu-satunya instrumen yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada wajib pajak mengenai peraturan dan tata cara perpajakan terutama pada peraturan yang baru dirubah. Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan membina wajib pajak dalam pelaksanaan peraturan perpajakan

Dengan demikian berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas?
3. Apakah persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas?
4. Apakah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini agar pembahasan tidak terlalu meluas dan lebih fokus, maka peneliti membatasi masalah terkait sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang hanya melakukan pekerjaan bebas saja, bukan seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Medan Polonia. Dalam penelitian ini, hanya Kecamatan Medan Tuntungan yang akan diteliti sebagai sampel dikarenakan pekerja bebas yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya. Selain itu, yang akan diteliti wajib pajak yang melakukan pekerja bebas disini ialah hanya meliputi Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Arsitek, Notaris, Konsultan Pajak/Akuntan dan Konsultan Manajemen. Para wajib pajak yang melakukan pekerja bebas lain tidak disertakan dalam penelitian hal ini. Selain untuk mempersingkat waktu, juga disebabkan oleh bentuk dari pekerjaan bebas yang begitu banyak sehingga tidak semua bentuk dari wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas diteliti. Dengan kata lain, keempat profesi di atas adalah profesi pekerja bebas yang paling umum dan yang ada di Kecamatan Medan Tuntungan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Untuk menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
- c. Untuk menganalisis apakah persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
- d. Untuk menganalisis apakah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas

1.5 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Akademik
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang perpajakan. Selain itu, juga menambah wawasan

dan pengetahuan mengenai hal tersebut serta diperolehnya manfaat dari pengalaman peneliti.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya maupun civitas akademika di Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan di Indonesia khususnya yang menyangkut perilaku masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi proses sosialisasi peraturan perpajakan baru sehingga diharapkan akan ada peningkatan kualitas. Dengan adanya sosialisasi yang efektif dan berkualitas diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat pula.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berbagai defenisi pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli pajak merupakan salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. PJA Adriani:

Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang berlaku dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹

Sedangkan menurut Rohmat Soemitro mengemukakan:

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak antara lain :

1. Pajak dapat dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah

¹ Thomas Sumarsan, **Perpajakan Indonesia**, Cetakan Kedua: Indeks, Jakarta, 2010, hal.3

² Mohammad Zain, **Manajemen Perpajakan**, Edisi Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2006, hal.11

4. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.2 Subjek Pajak dan Objek Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan dapat dikenai pajak yang oleh memiliki penghasilan. Dimana subjek pajak penghasilannya, meliputi (1) Orang Pribadi, (2) Badan, (3) Warisan (4) Bentuk Usaha Tetap. Sedangkan wajib pajak adalah setiap orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban objektif dan subjektif perpajakan.

Menurut Waluyo, dilihat dari mengalirnya (*inflow*) tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. **Penghasilan dari pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;**
2. **Penghasilan dari usaha dan kegiatan;**
3. **Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan, harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya;**
4. **Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang hadiah, dan lain sebagainya;**

Selanjutnya dilihat dari penggunaannya (*outflow*), penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak.³

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Drs Oloan Simanjuntak, MM dkk dalam bukunya Hukum Pajak, Fungsi Pajak adalah diantaranya sebagai berikut.

³ Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Kesebelas: Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 109

1. **Fungsi Budgetair (penerimaan)**
Fungsi yang letaknya disektor public yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada umumnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dan apabila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
2. **Fungsi Regulerend (mengatur)**
Adalah suatu fungsi pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan
3. **Fungsi Demokrasi**
Adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia
4. **Fungsi Redistribusi**
Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini terlihat dengan adanya tariff progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang lebih sedikit.⁴

2.1.4 Jenis Pajak

Pembagian pajak dapat dibedakan menurut golongan, sifat dan pemungutannya

1. Menurut Golongan

⁴ Drs. Oloan Simanjuntak, MM dkk, **Hukum Pajak**, Edisi Kelima: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal.13

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Menurut Sifatnya
- a. Pajak subektif adalah pajak yang berpangkal pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contoh : pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
3. Menurut Pemungutannya
- a. Pajak Pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*)

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-

aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Prinsip pajak yang diterima secara luas memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment system* di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Oleh karena itu, kadang kala sering para pelaku pekerja bebas yang tidak paham tentang pajak tetap menggunakan jasa akuntan dalam melakukan manajemen pajak yang tujuannya ialah **(1) menerapkan peraturan perpajakan secara benar, dan (2) usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.**⁵

Kepatuhan perpajakan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) disini adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

2.2.2 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan atau pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja.. Pekerja bebas umumnya terkait dengan pemberian jasa keahlian

⁵ Erly Suandy, **Perencanaan Pajak**, Edisi kelima: Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal.6

atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan antara lain: pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Maksudnya, pelaku pekerjaan bebas tersebut membuka praktek sendiri dengan nama sendiri. Jika yang bersangkutan hanya bekerja atau berstatus karyawan, misalnya seorang akuntan bekerja di Kantor Akuntan Publik, maka yang bersangkutan tidak termasuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan dan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang-barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian pembukuan menurut undang-undang adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Sedangkan Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pengertian Pajak Penghasilan Final dalam Akuntansi Pajak adalah:

Pajak setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak

penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu⁶.

Pencatatan maupun pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dan dengan menggunakan huruf Latin, satuan moneter/mata uang (Rupiah), dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan (misalnya: Bahasa Inggris). Bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, dalam arti bahwa sepanjang kemampuan untuk mengadakan pembukuan belum dimiliki, wajib pajak dibenarkan untuk hanya membuat catatan-catatan yang merupakan pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan penghitungan pajak yang terhutang bagi wajib pajak yang bersangkutan. Menurut data Ditjen Pajak, wajib pajak pribadi umumnya tidak membuat pembukuan atas harta yang dimilikinya. Wajib pajak pribadi juga kerap tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran atas harta tersebut. Berdasarkan catatan aparat pajak, para wajib pajak pribadi umumnya juga melakukan transaksi secara tunai. Oleh karena itu, banyak transaksi maupun investasi yang sebenarnya terjadi tapi tidak tercatat.

Pembukuan atau pencatatan penting bagi Wajib Pajak sangatlah penting dikarenakan oleh beberapa alasan:

⁶ <http://www.wibowopajak.com/2012/05/pengertian-pajak-penghasilan-final.html>

1. Akan memudahkan Wajib Pajak pada saat menghitung dan memperhitungkan serta melaporkan pajak terutang baik pada SPT Masa maupun [SPT Tahunan](#).
2. Perhitungan pajak terutang lebih akurat.
3. Jika Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan dokumen pembukuan atau pencatatan pada saat pemeriksaan sehingga tidak dapat dihitung penghasilan kena pajak, maka penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan berdasarkan data lain yang diperoleh pada saat pemeriksaan.
4. Laporan keuangan memberikan informasi posisi keuangan dan kemajuan dari usaha Wajib Pajak.⁷

2.3 Sosialisasi Perpajakan

2.3.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak seperti yang dikutip oleh Toly dan Herryanto (2012), disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.

⁷ <http://www.mas-fat.com/2016/01/pentingnya-pembukuan-atau-pencatatan.html>

3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio* (jumlah pajak (yang dikumpulkan pada suatu masa) dibandingkan/dibagi dengan Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product (PDB/GDP) (dimasa yang sama).
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.⁸

2.3.2 Jenis Kegiatan Sosialisasi Perpajakan

Menurut Toly dan Herryanto, Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu,

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi yang pernah diadakan antara lain *Early Tax Education, Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus*, Perlombaan Perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), Sarasehan/ *Tax Gathering*, Seminar, Diskusi, dan *Workshop Bimbingan Teknis*. Sedangkan, sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta, bisa dengan media elektronik maupun media cetak.⁹

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam menyukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak

⁸ Marisa Herryanto dan Agus Trianto Toly, **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan**: Jurnal Program Akuntansi Pajak Universitas Petra, Vol.1, No.1, 2013, hal.127.

⁹ Ibid

2.3.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terutama dalam hal ini wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dilakukan sosialisasi perpajakan dengan beragam bentuk atau cara sosialisasi.

Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Hal ini bertujuan guna ketika masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku maka semakin patuh wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya atau dengan kata lain, Ketika kegiatan sosialisasi yang semakin meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pribadi yang melakukan pekerjaan bebas akan meningkat pula, demikian pula sebaliknya.

2.4 Pengetahuan Perpajakan

2.4.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Atau

dapat diartikan juga sebagai suatu hasil tahu seseorang dari proses penginderaan terhadap suatu objek tertentu yang berkaitan dengan teknis perpajakan.

Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain faktor pendidikan formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif, maka semakin positif terhadap objek tertentu.

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya.

2.4.2 Faktor faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu

a. Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat kita kerucutkan sebuah visi pendidikan yaitu mencerdaskan manusia

b. Media

Media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang luas. Sehingga meskipun masyarakat manapun baik dekat maupun jauh dapat dimungkinkan mendapatkan informasi tersebut seiring dengan kemajuan sistem teknologi dan informasi. contoh dari media massa adalah televisi, radio, Koran, internet dll

c. Keterpaparan informasi

Informasi merupakan sesuatu yang dapat diketahui dengan dipaparkannya informasi, diharapkan dapat berguna bagi orang lain. Informasi yang tidak jelas tentu akan sulit dipahami. Oleh karena itu, bukan hanya mudah mendapatkan informasi akan tetapi juga harus penting untuk disajikannya informasi yang mudah untuk dipahami tentang apa yang dimaksud.

2.4.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki wajib pajak baik itu pengetahuan mengenai perubahan peraturan, konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan pembayaran dan pengisian pelaporan pajak secara tepat waktu. memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan sangatlah penting

dimana pendidikan pajak adalah salah satu alat yang efektif untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak tersebut terhadap ketentuan perpajakan yang dalam hal ini dalam menyampaikan SPT-nya kepada pihak aparat pajak, sebaliknya karena kurangnya pengetahuan maka wajib pajak kurang memahami tata cara dan ketentuan perpajakan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut

2.5 Sanksi Pajak

2.5.1 Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi bagi pelanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa pembayaran denda oleh wajib pajak kepada Dirjen Pajak dan sanksi pidana dapat dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar dengan bentuk kurungan atau penjara. Sanksi pajak diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran pajak oleh wajib pajak. Undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila lupa atau disengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Indikator dari sanksi pajak itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.

3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.5.2 Bentuk Sanksi Pajak

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Perbedaan di antara keduanya terletak pada konsekuensinya. Pada sanksi administrasi, konsekuensinya adalah pembayaran kerugian kepada negara berupa bunga dan kenaikan, sedangkan pada sanksi pidana, konsekuensinya adalah siksaan atau penderitaan.

1. Sanksi Administrasi

a. Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

b. Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka

persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi, yaitu

a. Denda pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekiat itu diganti dengan pidana kurunga selama-lamanya sekian.

c. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak. Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagai-mana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Terkait dengan sanksi pidana ini diperoleh beberapa catatan sebagai berikut:

1. Pidana penjara dan atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.
2. Penuntunan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila pengaduan dari orang yang kerahasiannya dilanggar. Jadi, pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan.
3. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun.

2.5.3 Tujuan Sanksi Pajak

Sanksi dalam perpajakan itu ada 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Tiap-tiap sanksi mempunyai konsekuensi yang bertujuan agar Wajib Pajak mendapatkan ganjaran dari perbuatan melanggar pajak yang dilakukannya, dan diharapkan konsekuensi tersebut mengakibatkan efek jera dan tidak mengulangnya lagi.

Perbedaan di antara keduanya terletak pada konsekuensinya. Pada sanksi administrasi, konsekuensi nya adalah pembayaran kerugian kepada negara berupa bunga dan kenaikan, sedangkan pada sanksi pidana, konsekuensinya adalah

siksaan atau penderitaan. Konsekuensi dari sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan. Konsekuensi dari sanksi pidana adalah denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

2.5.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Untuk itu, Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Dalam penelitian yang dilakukan Fermatasari (2013) sanksi pajak adalah peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Semakin berat sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam perpajakan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tiraada (2013) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kesadaran pajak, sanksi pajak dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Hidayatulloh (2013) meneliti kepatuhan wajib pajak menggunakan variabel dependen kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fermatasari (2013) melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak di KPP Bandung Karees dengan variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Bandung Karees.

Rimawati (2013) juga melakukan penelitian mengenai kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian mereka menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dan kesadaran wajib pajak itu sendiri tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti Toly dan Herryanto (2013) menyebutkan bahwa jumlah wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan Pajak. Penghasilan. Fitriani (2011) juga melakukan penelitian mengenai kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan Fitriani (2011) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Arum (2012) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Fikriningrum (2012) meneliti mengenai kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus yang berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Berikut ini adalah Tabel 2.1 penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
-----	------------------	----------	------------------

1	Tiraada (2013)	Variabel bebas yang digunakan yaitu, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus. Variabel yang digunakan yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Semua variabel yang digunakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan.
2	Hidayatulloh (2013)	Variabel bebas yang digunakan yaitu, kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan pajak. Variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak.	Semua variabel bebas yang digunakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Fermatasari (2013)	Variabel bebas yang digunakan yaitu, pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak.	Baik pengetahuan pajak maupun sanksi pajak sama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Rimawati (2013)	Variabel bebas yang digunakan yaitu sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan. Variabel terikat yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.	Kedua variabel bebas berpengaruh positif baik terhadap kesadaran wajib pajak maupun kepatuhan wajib pajak.

5	Herryanto dan Toly (2013)	Variabel bebas yang digunakan yaitu, kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Variabel terikat yang digunakan yaitu penerimaan Pajak Penghasilan.	Semua variabel yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.
6	Fitriani (2011)	Variabel bebas yang digunakan yaitu persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan. Variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak.	Semua variabel bebas yang digunakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Arum (2012)	Variabel bebas yang digunakan yaitu, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.	Dari ketiga variabel bebas yang digunakan, semua berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.


8	Fikriningrum (2012)	Variabel bebas yang digunakan yaitu, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus. Variabel terikat yang digunakan yaitu kemauan membayar pajak.	Semua variabel bebas yang digunakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
---	------------------------	---	--


2.7 Kerangka Pemikiran

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam individu maupun dari luar individu tersebut. Kepatuhan wajib pajak dapat pula dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak. Ketiga variabel tersebut dirasa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan pada gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis





Dari kerangka dapat dijelaskan sebagai berikut.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan antara lain: pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Maksudnya, pelaku pekerjaan bebas tersebut membuka praktek sendiri dengan nama sendiri. Jika yang bersangkutan hanya bekerja atau berstatus karyawan, misalnya seorang akuntan bekerja di Kantor Akuntan Publik, maka yang bersangkutan tidak termasuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak yang dalam hal ini wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas agar mengetahui tentang segala hal yang mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Ketika masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku maka semakin patuh wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya atau dengan kata lain, ketika kegiatan sosialisasi yang semakin

meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pribadi yang melakukan pekerjaan bebas akan meningkat pula, demikian pula sebaliknya.

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Kepatuhan wajib pajak yang dalam hal ini wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki wajib pajak baik itu mengenai peraturan, konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, dan pembayaran dan pengisian pelaporan pajak secara tepat waktu. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam hal pemenuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhannya. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat dan semakin tidak patuh. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah

pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Semakin berat sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya

Oleh karena itu, secara keseluruhan sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak, diduga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas jika wajib pajak tersebut dibekali oleh pengetahuan teknis yang memadai dengan dibarengi oleh kegiatan sosialisasi pemberian wawasan, dan diberikannya sanksi kepada para pelaku pekerja bebas yang akan dikenakan kepada wajib pajak bila tidak bila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik maka, diduga akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi dan patuh dalam hal kewajiban perpajakannya terhadap pemerintah.

Dari kerangka konseptual tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

- H1 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas
- H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas
- H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas
- H4 : Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Medan Polonia dan kecamatan Medan Tuntungan sebagai sampelnya. KPP Pratama Medan Polonia berlokasi di Jl. Sukamulia No.17A, Aur Medan Maimun dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yakni **penelitian dengan menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel¹⁰**. Informasi yang akan digunakan sebagai sumber data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data primer kuesioner yang digunakan berasal dari para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia

¹⁰ Lusia Rohmawati dkk, **Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak**. Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4, 2013. hal.6

Sementara itu, **data sekunder data yang telah ada atau telah dikumpulkan orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga**¹¹. Data sekunder yang digunakan adalah diperlukan dalam penelitian ini sebagai pendukung penulisan. Sumber data sekunder yang digunakan berasal dari berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan secara *online* maupun data yang didapat dari lembaga Kantor Pelayanan Pajak setempat, yakni KPP Pratama Medan Polonia.

3.3 Variabel Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan, maka dalam penelitian ini terdapat lima variabel, yaitu empat variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat).

1. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat (*dependent variabel*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas)¹². Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas (Y)

2. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel independen (*independent variabel*) merupakan variabel yang menjadi sebab atau merubah/ memengaruhi variabel lain (variabel terikat)¹³.

¹¹ Elvis dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Cetakan Kedua:Sadia, Medan, 2014.hal 107

¹² Syofian Siregar, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Cetakan Ketiga: Kencana, Jakarta, 2015, hal.10

¹³ Ibid

Variabel Independen (*Independent Variabel*) dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan sanksi pajak (X3)

3.4 Defenisi Operasional Variabel

3.4.1 Kepatuhan WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif.

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang mengitung pajak dalam jumlah yang benar, selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dan tidak pernah mendapat teguran dari Dirjen Pajak.

Variabel ini diukur dengan skala Likert 1-5 poin untuk 4 pertanyaan dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.4.2 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Semakin banyak sosialisasi perpajakan yang dilakukan dan semakin sering wajib pajak mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan, diharapkan wajib pajak dapat memahami mengenai ketentuan perpajakan. Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin untuk 3 pertanyaan dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.4.3 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah suatu hasil tahu seseorang dari proses penginderaan terhadap suatu objek tertentu yang berkaitan dengan teknis perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib

pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wajib pajak mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan, memahami cara menghitung pajak dan tata cara pembayaran serta batas waktu pembayaran pajak. Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin untuk 5 pertanyaan dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.4.4 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi dalam pepajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang

diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur memaksa. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi-sanksi perpajakan

Penilaian wajib pajak mengenai sanksi pajak yang cukup berat bagi pelanggarnya dapat memotivasi wajib pajak untuk bersikap patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin untuk 4 pertanyaan dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Pada Tabel 3.1 berikut ini dapat dilihat ringkasan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator Pertanyaan	Pengukuran
----------	----------------------	------------

Kepatuhan Wajib Pajak (Kepatuhan_WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya selalu menghitung pajak dalam jumlah benar dan apa adanya 2. Saya selalu mengisi SPT dengan benar sesuai ketentuan perpajakan 3. Saya selalu membayar pajak tepat waktu 4. Saya tidak pernah menerima surat teguran dari Dirjen Pajak 	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
Sosialisasi Perpajakan (Sosialisasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya pernah mengikuti sosialisasi perpajakan 2. Sosialisasi perpajakan sangat membantu saya memahami mengenai ketentuan perpajakan 3. Sosialisasi Perpajakan yang diberikan kepada saya mudah pahami. 4. Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran 	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
Pengetahuan Perpajakan (Pengetahuan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya mengetahui dan berusaha memahami UU dan ketentuan perpajakan 2. Saya memahami cara menghitung pajak penghasilan terutang 3. Saya memahami tata cara pembayaran pajak 4. Saya memahami batas waktu pembayaran pajak 5. Saya memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak 	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
Sanksi Pajak (Sanksi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat 2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak 3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi 4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁴.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 190 wajib pajak pekerja bebas. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dilakukanlah pengambilan sampel. **Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat representatif¹⁵.**

Tabel 3.2

Daftar Wajib Pajak yang Melakukan Pekerja Bebas

Kec. Medan Tuntungan

No.	Bentuk Profesi	Jumlah (orang)
1	Dokter Spesialis	4
2	Dokter Gigi	5
3	Arsitek	4
4	Notaris	12
5	Konsultan Pajak/Akuntan	3
6	Konsultan Manajemen	2
	Total	30

¹⁴ Lijan Poltak Sinambela, **Metodologi Penelitian Kuantitatif**, Edisi Pertama: Mulawarman, Yogyakarta, 2014. Hal 94.

¹⁵ Morissan, MA, **Metode Penelitian Survei**, Edisi Pertama: Kencana, Jakarta, 2012. Hal. 109

Sampel dalam penelitian ini ialah berdasarkan atas satu area kecamatan dari lingkup KPP Pratama Medan Polonia yakni Kecamatan Medan Tuntungan. Sampel dari kecamatan ini ialah 30 orang. Adapun teknik dalam pengambilan sampel ini adalah *simple area (cluster) sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan areal wilayah yang dalam hal ini sampel diperoleh dari kecamatan Medan Tuntungan.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner) terhadap wajib pajak orang pribadi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Medan Polonia. **Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan data yang akan dianalisa sesuai dengan tujuan penelitian¹⁶.** Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.

Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS).

Perinciannya adalah sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

¹⁶ Adler Haymans Manurung, **Metode Penelitian: Keuangan, Investasi, dan Akuntansi Empiris**, Cetakan Pertama: PT Adler Manurung Press, Jakarta, 2011, hal. 41.

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.7 Metode Analisis Data

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. *Software* yang digunakan peneliti dalam pengujian nantinya menggunakan program *SPSS version 22*. Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama. Teknik analisis regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Selain itu, Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat.

Sementara itu, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha - \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + e$$

Y : Kepatuhan WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

- X_1 : Sosialisasi Perpajakan
 X_2 : Pengetahuan Perpajakan
 X_3 : Sanksi Pajak
 e : *error*/ residual

3.7.1 Uji Kualitas Data

3.7.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengukuran yang dibuktikan dengan menguji konsistensi. Konsistensi menunjukkan seberapa baik item-item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur konstruk atau variabel. Reliabilitas merupakan tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang dimiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (*Reliable*). Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Uji asumsi klasik dibutuhkan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi berganda yang dilakukan telah terdistribusi secara normal (normalitas) dan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, multikolonieritas, dan autokorelasi.

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan guna mengetahui atau mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

3.7.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi yang kuat diantara variabel independen dalam model regresi berganda. Model regresi yang baik adalah ketika variabel-variabel independennya ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi terjadinya multikolonieritas, dapat dilihat dari nilai R^2 . Jika multikolonieritas tinggi, seseorang mungkin memperoleh R^2 yang tinggi tetapi tidak satu pun atau sangat sedikit koefisien yang ditaksir signifikan.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear kesalahan pengganggu mempunyai varians yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah jika varians satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap (homoskedastisitas). Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran.

3.7.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah analisis hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

3.7.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Secara parsial, variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

- b. Jika signifikansi $\leq 0,05$, maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Secara parsial, variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk kepentingan pengambilan keputusan maka digunakan *significance level* 0,05 (5%). Ketentuan diterima atau ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan)
- b. Jika signifikansi $\leq 0,05$, maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan)

3.7.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model regresi mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 adalah antara Nol sampai dengan Satu. Nilai R^2 yang mendekati satu atau sama dengan satu mengisyaratkan bahwa hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, R^2 untuk data *cross section* relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan.

